



## BUPATI TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 421.2 / 609 TAHUN 2012

### TENTANG

PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JAMBON  
DAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 JAMBON MENJADI SEKOLAH  
DASAR NEGERI JAMBON KECAMATAN GEMAWANG  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gemawang Nomor 425.1/10/2011 tanggal 24 September 2012 perihal Permohonan Regrouping SD;  
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Nomor 421/4583/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri Jambon 1 dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambon menjadi Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Jambon dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung perlu diadakan penggabungan (regrouping) kedua sekolah dasar tersebut;  
b. bahwa berdasarkan verifikasi pada kedua Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang telah memenuhi syarat untuk digabung (regrouping) yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Jambon dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambon menjadi Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 421.2/1631/II/ Bangda, tanggal 16 Juli 1999, tentang Penyesuaian /Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar.

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| KESATU     | : | Penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Jambon dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambon menjadi Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.  |
| KEDUA      | : | Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Jambon dan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambon selanjutnya dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung. |
| KETIGA     | : | Penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan aset pada kedua Sekolah Dasar yang digabung ditetapkan sebagai berikut :   |

1. Tanah pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung;
2. Gedung dan meubelair pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung;
3. Sarana pembelajaran pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya digunakan oleh Sekolah Dasar gabungan yaitu Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung;
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada kedua Sekolah Dasar gabungan, lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati; dan
5. Siswa pada kedua Sekolah Dasar yang digabung, seluruhnya menjadi siswa Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.

**KEEMPAT**

: Kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Dasar Negeri Jambon sebagaimana Diktum KESATU terhitung mulai Oktober 2012.

**KELIMA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 31 Oktober 2012

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Temanggung,  
  
WIDIATMOKO, SH. MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19600227 198303 1 013

BUPATI TEMANGGUNG

Ttd.

HASYIM AFANDI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gemawang;
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri Jambon Kecamatan Gemawang;
7. Arsip.